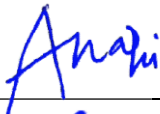
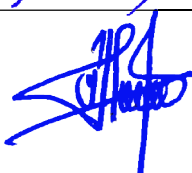


	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 3
		Halaman : 58 Halaman

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI SARJANA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Ida Fitriana Ambarsari,M.Si	Sekretaris LPM		8-1-2023
Pemeriksa	Dassucik,M.Si	Wakil Ketua STKIP PGRI Situbondo		15-1-2023
Persetujuan	Dr.Miftahus Surur,M.Pd.	Ketua STKIP PGRI Situbondo		20-1-2023
Pertimbangan	Dr. Fathor Rakhman,M.Pd	Ketua Senat		20-1-2023
Penetapan	HJ.Tatik Krisnawati,M.Pd	Ketua YPLP-PT		29-1-2023
Pengendalian	Yesi Puspitasari,S.Pd.,M.Si	Ketua LPM		29-1-2023

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322		KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
	Standar Pembiayaan Pembelajaran		Tanggal : 04 Januari 2023
			Revisi : 3
			Halaman : 58 Halaman

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI SARJANA



a. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi

Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi keguruan dan ilmu pendidikan yang berkarakter dan profesional di Besuki Raya pada tahun 2026.”

Misi STKIP PGRI Situbondo:

1. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik.
2. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup.
3. Menyelenggarakan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan.
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
5. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Tujuan STKIP PGRI Situbondo:

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik.
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu, dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi.

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322		KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
	Standar Pembiayaan Pembelajaran		Tanggal : 04 Januari 2023
			Revisi : 3
			Halaman : 58 Halaman

3. Terlaksananya pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan.
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggung jawab sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri.
5. Terjalinnnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

Tujuan Khusus

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar Pancasila, berbudi, luhur, memiliki kemampuan yang mandiri, kreatif dan inovatif, berkualifikasi akademik serta mampu memecahkan masalah sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
2. Meningkatkan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan IPTEKS.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan teknologi serta seni yang berkualitas melalui penelitian dan pendidikan terpadu.
4. Menyelenggarakan Program Pendidikan yang dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan yang kompetitif

b. Rasional

Dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, unsur pembiayaan merupakan salah satu bagian utama untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan proses pembelajaran di STKIP PGRI Situbondo. Pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran memerlukan standar minimum pembiayaan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai standar pendidikan tinggi dan sejalan dengan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, serta pengelolaan pembiayaan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bermutu.

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain.

Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosialkemanusiaan, dan fungsi kependidikan.

Pembiayaan operasional dan investasi proses pembelajaran perlu didukung oleh pembiayaan yang memadai untuk dapat menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam standar kompetensi.

Tujuan

Tujuan penyusunan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

1. Tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang mencakup: standar investasi, standar operasional pembelajaran, dan standar personal mahasiswa program Sarjana (S1),
2. Tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembiayaan pembelajaran.

c. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar

1. Ketua sebagai pemimpin STKIP PGRI Situbondo
2. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen dan Mahasiswa STKIP PGRI Situbondo

d. Definisi Istilah

Berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 40, Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Elemen Standar Pembiayaan Pembelajaran

Elemen standar pembiayaan pembelajaran mencakup:

1. Standar Biaya Investasi ditetapkan berdasarkan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi
2. Standar Biaya Operasional ditetapkan berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan untuk Perguruan Tinggi berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang disusun sesuai dengan Standar Pelayanan, yaitu menghitung perhitungan activity-based costing. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi mempertimbangkan a) jenis program studi, b) tingkat kemahalan wilayah, dan c) pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

e. Pernyataan Isi Standar

No.	Standart	Indikator
1	Biaya investasi pendidikan tinggi	a. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi yang besarnya ditentukan berdasarkan Renstra b. Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada sarana dan prasarana pembelajaran c. Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada pengembangan dosen yang meliputi standar pembiayaan studi lanjut, standar biaya seminar/workshop/lokakarya/magang. d. Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi tenaga pendidikan
2	Biaya operasional pendidikan tinggi	a. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. b. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yaitu minimum sebesar 18 juta/mahasiswa/tahun untuk program Sarjana (S1). c. Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun. d. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat sebesar minimal Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun. e. Pendanaan operasional pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa,

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 3
		Halaman : 58 Halaman

		seperti: hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
3	Monitoring Anggaran Pembiayaan	Pemanfaatan Anggaran Pembiayaan Pembelajaran dilaporkan secara akuntabilitas oleh pengguna anggaran sesuai pedoman pelaporan penerimaan dan penggunaan dana serta pedoman monitoring anggaran.

f. Strategi Pencapaian Standar

1. Untuk mendukung pemasukan biaya kuliah (SPP, Praktikum) maka dikembangkan system pembayaran Online yang terintegrasi dengan SIAKAD menggunakan SEVIMA PAY
2. Pengeluaran Gaji serta Operasional kampus lainnya didukung Oleh Penggunaan BNI Direct Corporate.
1. Bendahara selalu berkoordinasi dengan Ketua dan pihak Yayasan untuk menyusun Anggaran Tahunan untuk Pembiayaan Pembelajaran.

g. Indikator Capaian Standar

1. Sistem Pembayaran SPP yang Akuntabel melalui SISTEM Pembayaran SPP Online
2. Sistem Pengeluaran Keuangan dan Operasional yang transparan dan akuntabel menggunakan BNI Direct
3. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Pihak Lembaga Yang Detail Rapi dan Transparan.

h. Dokumen Terkait

1. Statuta, Rencana Strategi dan Rencana Operasional Standar pembelajaran, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Borang kerja atau formulir
2. SOP Biaya Perkuliahan
3. SOP Laporan Anggaran Tahunan.

i. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Statuta STKIP PGRI Situbondo
4. Renstra STKIP PGRI Situbondo

